

MASKOT - PILKADA

2024

Kpt 25 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai symbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam melayani Masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan mascot Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022 dan Kep KPU Prov Jambi Nomor 24 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Maskot Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 April 2024.
- Lamp : 3 hlm.